

DRAFT

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017

TENTANG

KURIKULUM AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
EDISI 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, perlu adanya kurikulum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kurikulum Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Edisi 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN EDISI 2017.

Pasal 1

- (1) Kurikulum Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Edisi 2017 dimaksudkan sebagai pedoman dalam peningkatan mutu pembelajaran agar memperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas di bidang kepelestarian ekowisata bahari dan konservasi.
- (2) Kurikulum Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Edisi 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kurikulum program studi Diploma I:
 - a. Ekowisata Bahari; dan
 - b. Konservasi.

Pasal 2

Kurikulum Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Edisi 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Kurikulum Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Edisi 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 berlaku mulai Tahun Akademik 2017/2018.

Pasal 4

- (1) Kurikulum Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Edisi 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan secara detail dalam bentuk silabus.
- (2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan potensi wilayah/komoditi unggulan.
- (3) Silabus sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 KURIKULUM AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN EDISI 2017

KURIKULUM AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 EDISI 2017

Struktur Kurikulum

Program Studi : Ekowisata Bahari

Lama Pendidikan : 1 Tahun

No	Kode	Kelompok Mata Kuliah	SKS		
			Jml	T	P
	I	Mata Kuliah Wajib Umum (MWU)			
1	AK.1.01.1.01	Pancasila	1	1	0
2	AK.1.02.1.01	Pendidikan Kewarganegaraan	1	1	0
3	AK.1.03.1.01	Pendidikan Agama	1	1	0
4	AK.1.04.1.01	Bahasa Indonesia	1	1	0
		Jumlah MWU	4	4	0
	II	Mata Kuliah Wajib Program Studi (MWP)			
5	AKW.2.05.1.03	Kepemanduan	3	0	3
6	AKW.2.06.1.03	Bahasa Asing	3	1	2
7	AKW.2.07.1.02	Pelayanan Prima	2	0	2
8	AKW.2.08.1.03	Pengenalan Kawasan Konservasi	3	1	2
9	AKW.2.09.1.02	Oceanografi	2	1	1
10	AKW.2.10.1.03	Ekosistem Pesisir dan Laut	3	1	2
11	AKW.2.11.2.02	Pemasaran Digital	2	1	1
12	AKW.2.12.2.03	Pariwisata Bahari	3	1	2
13	AKW.2.13.2.03	Pengolahan Data	3	1	2
14	AKW.2.14.2.04	PKL Akhir (Magang)	4	0	4
		Jumlah MWP	28	7	21
	III	Mata Kuliah Pilihan Minat (MPM)			
		Minat I : Pemandu Selam Bahari			
15	AKW.3.15.2.04	Selam Rekreasi	4	1	3
16	AKW.3.16.2.02	Photografi Bawah Air	2	0	2
		Jumlah MPM I	6	1	5

No	Kode	Kelompok Mata Kuliah	SKS		
			Jml	T	P
		Minat II : Pemandu Wisata Bahari			
17	AKW.3.17.2.03	Komunikasi Bisnis	3	1	2
18	AKW.3.18.2.04	Budaya, Kearifan Lokal dan Lingkungan	3	1	2
		Jumlah MPM II	6	2	4
JUMLAH SKS MINAT I			38	12	26
PROSENTASE TEORI & PRAKTEK MINAT I				32%	68%
JUMLAH SKS MINAT II			38	13	25
PROSENTASE TEORI & PRAKTEK MINAT II				34%	66%
KEGIATAN EKSTRAKULIKULER					
19	Berenang				
20	Convertation Bahasa Asing				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 KURIKULUM AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN EDISI 2017

KURIKULUM AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 EDISI 2017

Struktur Kurikulum
 Program Studi : Konservasi
 Lama Pendidikan : 1 Tahun

No	Kode	Kelompok Mata Kuliah	SKS		
			Jml	T	P
	I	Mata Kuliah Wajib Umum (MWU)			
1	AK.1.01.1.01	Pancasila	1	1	0
2	AK.1.02.1.01	Pendidikan Kewarganegaraan	1	1	0
3	AK.1.03.1.01	Pendidikan Agama	1	1	0
4	AK.1.04.1.01	Bahasa Indonesia	1	1	0
Jumlah MWU			4	4	0
	II	Mata Kuliah Wajib Program Studi (MWP)			
5	AKK.1.05.1.04	Teknik Pengelolaan Konservasi	4	1	3
6	AKK.1.06.1.01	Kebijakan Pengelolaan Konservasi	1	1	0
7	AKK.1.07.1.05	Ekologi Pesisir	5	1	4
8	AKK.1.08.1.02	Dasar - dasar Ekowisata	2	1	1
9	AKK.1.09.1.03	Komunikasi Konservasi	3	1	2
10	AKK.1.10.2.05	Teknik Rehabilitasi Pesisir	5	1	4
11	AKK.1.11.2.04	Teknik Pengumpulan Data	4	1	3
12	AKK.1.12.2.04	Dasar - dasar Perikanan Tangkap dan Budidaya yg Berkelanjutan	4	1	3
13	AKK.1.13.2.03	Pengelolaan Dampak Pengunjung	3	1	2
14	AKK.1.14.2.03	PKL Akhir	3	0	3
Jumlah MWP			34	9	25
JUMLAH SKS			38	13	25
PROSENTASE TEORI & PRAKTEK				34%	66%

No	Kode	Kelompok Mata Kuliah	SKS		
			Jml	T	P
KEGIATAN EKSTRAKULIKULER					
15	Bahasa Inggris Teknis				
16	Berenang				
17	Selam				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI